



**KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE
NOMOR:140/12/WN-KTND/III-2022**

**PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PPKS)
TAHUN 2022**

WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE

Menimbang :

- a. Bahwa Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) sebagai bagian dari program keluarga Berencana Nasional Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dan atau anggota keluarga lainnya dalam membentuk dan membina keluarga sejahtera dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi dan sumber daya manusia berkualitas dari setiap keluarga.

Mengingat :

- b. Bahwa untuk mengujudkan point a perlu di bentuk pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kap
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonnesia Nomor 5080);
 5. Peraturan Daerah Kabupateen Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pemerintah Nagari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATUAN : Membentuk Pengelolah Pusat Pelayanan Sejahtera , berkedudukan di Nagari Koto Nan Duo IVKoto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tujuan pembentukan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera adalah untuk meningkatkan pelayanan program keluarga sejahtera adalah sebagai berikut :
- a. Membentuk Pemerintah Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Batang Kapas dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan Program Pendidikan.
 - b. Mengadakan pertemuan secara berkala (Sekurang-Kurangnya sekali Sebulan) dengan sebanyak mungkin keluarga dan anggota keluarga sasaran (Keluarga, PUS Balita, Remaja Lansia Serta Kelompok Kegiatan Lainnya).
 - c. Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada keluarga sasaran , dan melakukan kegiatan integrase dengan kegiatan posyandu, PAUD dan lainnya.
 - e. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan program keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan Belanja Nagari (APB),
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Anakan
Pada tanggal : 28 Maret 2022
Wali Nagari Koto Nan Duo IVKoto Hilie


MAHARDICKA.SH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (Sebagai Laporan);
2. Camat Batang Kapas di limau Sundai
2. Kepada BKPSDM Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE
NOMOR : 400/ 12 / WN- KTND /III -2022
TANGGAL : 28 MARET 2022
PERIHAL : PEMBANTUAN PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA
TAHUN 2022.

NO	NAMA	JABATAN
1	Camat Batang Kapas	Panasehat
2	Wali Nagari	Penanggung Jawab
3	Koordinator Lapangan KB	Pembina
4	TP.PKK	ketua
5	Sekretaris nagari	Wakil ketua
5	PPKBD Nagari Koto Nan Duo IVKoto Hilie	Sekretaris
6	Ayu Rahayu S.PdI	Bendahara
7	Afrina yenti S.PdI	Anggota
8	Silvia Seprima roza ,SPd	Anggota
9	Liza hetria hayuni. S.Tr Keb	Anggota
10	Yulia Sinta dewi .Amd	Anggota
11	Loverasti extricia, Amd	Anggota
12	Eni Romyasti	Anggota
13	Eli Sarnni	Anggota
14	Rismayeni	Anggota
15	Tris puspita sari	Anggota
16	Trisna mefdayeni	Anggota
17	Novianti	Anggota
18	Yuliarni	Anggota
19	Cesri novita putri	Anggota
20	Mega puspita	Anggota
21	Nuramadanis	Anggota
22	Yurni	Anggota
23	Rahmadana	Anggota

Wali Nagari Koto Nan Duo IVKoto hilie



MAHARDICKA,SH